

RUMUSAN PASAL
DARI MATERI YANG DISETUJUI LOBBY (28 FEBRUARI 2008)

MATERI	RUMUSAN
JUMLAH KURSI ANGGOTA DPR	Pasal 22 Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh)
ALOKASI KURSI TIAP DAERAH PEMILIHAN	<p style="text-align: center;">Pasal 24/Pasal (25)</p> <p>(1) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sekurang-kurangnya 3 (tiga) kursi dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) kursi;</p> <p>(2) Penentuan daerah pemilihan anggota DPR untuk Pemilu 2009 dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu 2004 berdasarkan ketentuan pada ayat (1);</p> <p>(3) Daerah pemilihan Pemilu 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini;</p> <p>Penjelasan ayat (3) Penentuan daerah pemilihan dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memecah menjadi dua daerah pemilihan bagi satu provinsi memiliki satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi lebih dari 10 (sepuluh). b. Menjumlah kursi dari masing-masing daerah pemilihan dari satu provinsi yang memiliki lebih dari satu daerah pemilihan dan dimana ada daerah pemilihan yang memiliki kursi lebih dari 10 (sepuluh), selanjutnya dipecah menjadi daerah pemilihan yang memiliki kursi masing-masing kursi kurang dari 10 (sepuluh) secara berimbang.
CARA PEMBERIAN SUARA	Pasal 156 (1) Pemberian suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan memberikan tanda satu kali pada kolom salah satu nama partai atau

MATERI	RUMUSAN
	<p>nama calon atau non-calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.</p> <p>(2) Pemberian suara untuk Pemilu anggota DPD dilakukan dengan memberikan tanda satu kali pada foto salah satu calon anggota DPD dalam surat suara.</p> <p>(3) Memberikan tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisien dalam penyelenggaraan pemilu.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memberikan tanda diatur dengan peraturan KPU.</p>
<p>PARLIAMENTARY THRESHOLD</p>	<p>Pasal 204 A</p> <p>(1) Untuk dapat menempatkan wakil di DPR, Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi persyaratan perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah perolehan suara sah secara nasional (Parliamentary Threshold).</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.</p> <p>Pasal 204 B</p> <p>(1) Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk Anggota DPR, ditetapkan oleh KPU.</p> <p>(2) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memperoleh suara sah sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah perolehan suara sah secara nasional sebagaimana dimaksud dalam tidak disertakan pada perhitungan perolehan kursi di masing-masing daerah pemilihan (dan Provinsi) untuk DPR.</p> <p>(3) Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan (maupun provinsi) ialah jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara seperti disebut pada ayat (2).</p> <p>(4) Dari hasil penghitungan suara sah yang diperoleh partai politik peserta pemilu seperti</p>

MATERI	RUMUSAN
	disebut pada ayat (3) di suatu daerah pemilihan ditetapkan angka BPP dengan cara membagi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan.
<p align="center">ELECTORAL THRESHOLD (Ketentuan Peralihan)</p>	<p align="center">Pasal 309</p> <p>Partai Politik peserta Pemilu 2004 yang tidak mencapai ambang batas 3% (tiga perseratus) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dapat mengikuti Pemilu 2009 dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau b. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau c. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau d. Memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004; atau e. Mengikuti persyaratan untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

MATERI LAIN YANG TELAH DISEPAKATI

MATERI	RUMUSAN
<p align="center">STATUS HUKUM BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD</p>	<p align="center">Pasal 12</p> <p>DPD: Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2):</p> <p>g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</p> <p align="center">Pasal 53</p> <p>(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan:</p> <p>g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</p>
<p align="center">TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DPD</p>	<p align="center">Pasal 70</p> <p>(2) Peserta Pemilu perseorangan anggota DPD yang memperoleh 3% (tiga perseratus) dari jumlah suara di provinsi daerah pemilihannya pada Pemilu sebelumnya dapat mencalonkan diri kembali untuk provinsi yang sama pada Pemilu berikutnya tanpa harus memenuhi syarat dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf p dan Pasal 13 ayat (1).</p> <p><i>(Disepakati di Hapus Lobby Fraksi dengan Pemerintah 27 Feb 2008 Pkl 23.57 WIB)</i></p> <p>Ketentuan Peralihan: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) mulai berlaku pada Pemilu 2014 sebagai hasil Pemilu 2009.</p> <p><i>(Disepakati di Hapus Lobby Fraksi dengan Pemerintah 27 Feb 2008 Pkl 23.57 WIB)</i></p>